



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendukung pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 17 TAHUN 2019
Tanggal 18 Februari 2019

NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	Unit
1.	Win Endrias	196812021997031003/ 126702	Penata Tingkat I (III/d)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2.	Nanang Irawan	197603051998031002/ 124328	Penata (III/c)	Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
3.	a. Nuniek Noorfiani	197702122000122002/ 162189	Penata Tk. I (III/d)	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Enggar Ferry Wibowo	197801191997031003/ 121931	Penata (III/c)	
4.	a. Rokman Lizar	196410101993091001/ 127766	Pembina Tk. I (IV/b)	Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Syony Tjahjadi	197204021993021001/ 120233	Pembina (IV/a)	
	c. Bayu Andalas	198309212010011020/ 178030	Penata (III/c)	
5.	Siti Puryani	197501111998032003/ 124374	Penata Tk.I (III/d)	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6.	Torrodatu Allo Somba	197307071998022002/ 158183	Pembina (IV/a)	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	Unit
7.	Tatang	197108281998031002/ 124488	Penata Tk. I (III/d)	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8.	Kusbiyantoro	196906131998031010/ 124221	Pembina (IV/a)	Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9.	Yosa Sentana Gurmilang	197708102008121001/ 183041	Penata Tk I (III/d)	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10.	Dede Julfikar	198411192010011014 / 177030	Penata (III/c)	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH
SAEFULLAH

NIP 196402111984031002